

PEMBENTUKAN- TIM PEMBANGUNAN-ZONA INTEGRITAS

Kpt 57 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk sehubungan dengan adanya penambahan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, maka Perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus No 16 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No.81 Tahun 2010; Permenpan RB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.3 Tahun 2023; Permenpan RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; Permenpan RB No.9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2025.
Lampiran 3 hlm